



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024



BerAKHLAK  **# bangga melayani bangsa**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi	2
Mandat dan Peran Strategis	5
Sistematika Penulisan	6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis.....	8
Prioritas Nasional	9
Perjanjian Kinerja	13
Rencana Anggaran Tahun 2024.....	13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja	14
Analisa Capaian Kinerja	15
Akuntabilitas Keuangan	41

BAB IV PENUTUP



KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Triwulan III sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada umumnya.

Malili, 01 Oktober 2024

Mengetahui,

KEPALA DINAS,

OKSEN BIJA, SH

NIP. 196510251996101001



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tapi merupakan dasar dari semua pelayanan dasar. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Timur.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
4. Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas:

- I. Kepala Dinas : Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- II. Sekretariat :
 - Subbagian : Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian : Umum dan Kepegawaian



- III. Bidang : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Seksi : Identitas penduduk
 - Seksi : Pindah Datang Penduduk
 - Seksi : Pendataan Penduduk
- IV. Bidang : Pelayanan Pencatatan Sipil
- Seksi : Kelahiran
 - Seksi : Perkawinan dan Perceraian
 - Seksi : Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- V. Bidang : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- Seksi : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - Seksi : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - Seksi : Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- VI. Kelompok jabatan fungsional :-



C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sesuai dengan visi dan penjelasannya diatas, untuk mencapainya perlu misi atau cara dalam mewujudkannya. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dalam mencapai Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk periode 2021-2026 Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil menjalankan Misi ke -4 yaitu : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan tugas-tugas yang meliputi :

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Mengkoordinasikan an menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta informasi administrasi kependudukan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta informasi administrasi kependudukan;
4. Merencanakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, sub kegiatan , keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Dinas

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas Nasional, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Bab I Akuntabilitas Kinerja



Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab I Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Perumusan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021) agar pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai agama dan Budaya

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan pada Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
- 2) Menjamin kelangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya;
- 3) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
- 4) Mengembangkan ekonomi Daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
- 5) Menyediakan Infrastruktur Daerah yang memadai dan Lingkungan yang berkualitas;
- 6) Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah terkait dalam pencapaian misi ke 4 yaitu Menciptakan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik Adapun salah satu tujuan dari misi tersebut adalah “ **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**”

2.1.2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

2.1.2.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur selama 5 Tahun anggaran Tahun 2021 - 2026 adalah **Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas.**

2.1.2.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat daerah merupakan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian indikator Program dan Kegiatan pada setiap Tahun, sehingga kondisi kerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Sasaran yang ingin dicapai ada 2 (dua) yaitu

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Admuduk

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Akhir Priode Renstra Tahun 2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026
Tujuan 1. Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80,15	82,21	84,31	86,23	88,70	88,70(Nilai)
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,50	80,60	80,70	80,80	80,90	81,00 (Nilai)
	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	Na	Na	Na	98	99	99 %
	Perjanjian	Na	Na	Na	15	15	15 OPD

	Kerjasama Pemanfaatan data						
Sasaran 2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	89,70	90,25	90,61	91,08	91,39	91,70 %
Tujuan 2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Daerah	B	BB	BB	A	A	AA
Sasaran 1. dan Pencatatan Sipil Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,30	71,50	71,80	72,00	72,80	75 (Nilai)

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

2.3. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,33 (Nilai)
		2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98 %
		3	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data	15 OPD

2	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	4	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	92,16 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan	5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,10 (Nilai)

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 ini.

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah RKA tahun 2024, yang terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Anggaran
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.922.644.078,-
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 44.774.400,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.584,597,733,-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 27.116.095,-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 81.708.100,-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.078.938.950,-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.065.050.000,-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 562.648.800,-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 137.050.000,-
B	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 437.531.700,-
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 437.531.700,-

C	Program Pencatatan Sipil	Rp. 458.091.635,-
10	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 458.091.635,-
D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Rp.114.060.000,-
11	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp. 45.870.000,-
12	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.68.190.000,-
E	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 451.365.200,-
13	Penyusunan Profil Kependudukan	Rp. 451.365.200,-
PAGU		7.042.932.313,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur ke depan.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahun ke Empat Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 - 2026.

Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran tersebut.

Adapun skala nilai peringkat kinerja yang digunakan adalah sebagaimana yang tertuang pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan interval sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil merupakan kinerja tahun ke 3 pada priode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja *Triwulan III* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,33	79,143	97,31 %
2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98 %	70.30%	71,42 %
3	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	15 OPD	14 OPD	93,3%
Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Admuduk				
2	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	92,16 %	92,85	100,75 %
Sasaran Strategis 3				
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil				
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,10	84.50	104.192%

*Keterangan * : Menggunakan Realisasi Data DKB Semester I Tahun 2024 dan data Pelaporan layanana bulanan Tahun 2024*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi diatas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 3 target.

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1	
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan” adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target Triwulan III Tahun	Realisasi Tw III Tahun 2024	Capaian %	Anggaran	Realisasi Triwulan III	Capaian realisasi anggaran %
----	-----------	---------------------------	-----------------------------	-----------	----------	------------------------	------------------------------

		2024						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,33	79,143	97,31%	1.009.683.335	660.749.481 ,-	65.44%	
2	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	98 %	70 %	71.42 %	895.623.335,-	594.186.441 ,-	66.34 %	
3	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	15 OPD	13 OPD	86.66%	45.870.000,-	39.143.040-	85.33 %	
Rata-rata capaian : 76.24%								72,37%

Keterangan : Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I tahun 2024

Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilihat dari 3 (tiga) Indikator yaitu

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat** dengan Target 81,33 realisasi untuk Triwulan III 79.143 dengan capaian 97,31 % nilai ini adalah merupakan nilai yang diperoleh pada pengukuran IKM semester I Tahun 2024 dimana pengambilan penilaian IKM dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu semester I (bulan Juni) dan Semester II Bulan Desember di tahun berjalan. Faktor yang mempengaruhi sehingga nilai IKM masih rendah disebabkan adanya nilai dari unsur pelayanan yang kurang yaitu sarana dan prasarana berupa tempat pelayanan yang kurang memadai karena masih dalam pembangunan penambahan ruang pelayanan. Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- a).Waktu penyelesaian layanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat, disebabkan banyaknya masyarakat yang datang ke lokasi pelayanan yaitu kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga dibutuhkan perbaikan dalam hal pelayanan yaitu dengan wacana antrian online dimana masyarakat akan di layani sesuai dengan tanggal antrian yang didaftarkan.

2. Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP dengan target 98 % realisasi Triwulan III Tahun 2024 yaitu 70 % dengan capaian 71,42 % diperoleh dari jumlah pelayanan yang terselesaikan tepat waktu dibagi jumlah hasil layanan dokumen administrasi kependudukan yang ditargetkan. Jumlah layanan ada 7 jenis layanan yang meliputi :

- 1) Cetak KTP Elektronik
- 2) Cetak Kartu Keluarga
- 3) Cetak Kartu Identitas Anak
- 4) Cetak Akta Kelahiran
- 5) Cetak Akta Kematian
- 6) Cetak akta Perkawinan
- 7) Cetak Akta Cerai Non Muslim

Laporan Realisasi Pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2024

Jenis Layanan	Target	Realisasi Pertriwulan		
		1	2	3
Cetak KTP	24975	7843	12467	18918
Cetak KK	9499	7089	13425	21393
Print KIA	31649	549	1916	6244
Cetak Akta Kelahiran	9700	2132	4232	6812
Cetak Akta kawin	523	121	188	302
Cetak Akta Kematian	1603	328	705	1122
Cetak Akta Cerai	51	18	31	43
Jumlah	78.000	18080	32964	54834
Capaian		23,18	42,26	70,30

Sumber : Laporan Realisasi Pelayan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

3. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dengan target 15 OPD realisasi 14 OPD. Dengan capaian 93,3 % permohonan yang masuk untuk melakukan Kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Meliputi 9 Kecamatan dan 5 OPD

1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.1. Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

<i>Indikator</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	81,33	79.143	97.31 %
<i>Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP</i>	98 %	70.30%	71,42 %
<i>Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan</i>	15	14 OPD	93,3%
<i>Capaian Kinerja rata-rata</i>			82 ,19%

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi antara target dan realisasi kinerja, Dimana Target 2024 Nilai IKM 81,33 dengan realisasi Nilai IKM 79,143 dengan capaian kinerja 97,31 Persen, Penilaian ini masih menggunakan data semester I tahun 2024

Target Indikator Kinerja ke II yaitu Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP dengan target 98 % realisasi Triwulan IIII 70,30 % dengan capaian 71,42% disebabkan pengukuran kinerja menggunakan data akumulasi tahunan.

Target Indikator III yaitu Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan target Tahunan yaitu 15 OPD realisasi 14 OPD dengan capaian 93,3%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan realisasi Triwulan IIII Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat IV Tahun 2023 dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Triwulan III

Realisasi IKM Tahun 2023	Realisasi IKM Triwulan III Tahun 2024
81,33 (Baik)	79.143 (Baik)

Dari Data diatas dapat dilihat perbandingan nilai realisasi Ikm tahun 2024 dan realisasi Ikm 2024 Triwulan III, perbandingannya sama dimana data penilaian masih menggunakan penilaian tahun sebelumnya, disebabkan penilaian dilakukan 2 kali dalam satu tahun yaitu persemester.

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan IKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada beberapa stakeholders jika terdapat perubahan pada kebijakan dalam penyelenggaraan penerbitan administrasi Kependudukan dan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap masalah masalah yang ada pada layanan administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil telah merencanakan beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

- Memastikan pelaksana pelayanan termasuk front office telah menerapkan budaya BerAKHLAK;
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan Prasarana dalam menunjang pelayanan penerbitan administrasi kependudukan; dan
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan pelatihan hospitality bagi seluruh pegawai.

Untuk 2 (dua) Indikator yaitu indicator Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP dan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data untuk tahun 2024 merupakan Penambahan indikator dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil

dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART dan cukup, sehingga belum ada data pembandingnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah

Tabel 3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka menengah Tahun 2026	Realisasi	Capaian %
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,00 (Nilai)	79,143	97,70%
Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	%	99	70,30 %	71,01 %
Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data	OPD/Lembaga pengguna	15	14	93,3%

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Dimana target jangka menengah dengan **nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 81,00 dan realisasi tahun ini dengan nilai 79,143 dengan capaian 97,70%** ini disebabkan nilai ini berdasarkan penilaian data kependudukan semester I Tahun 2024, **Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP** target jangka menengah dengan persentase 99 % realisasi 70,30 % dengan capaian 71,01%, **Perjanjian Kerjasama pemanfaatan**

data target jangka menengah 15 OPD realisasi 2024 Triwulan III 14 OPD dengan capaian 93,3%.

4. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target Provinsi dan Nasional digambarkan pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Provinsi	Standar Nasional
Indeks Kepuasan Masyarakat	81,33	-	-
Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP	70,30	-	-
Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data	14 OPD		15 OPD

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 untuk indikator indeks kepuasan Masyarakat, Persentase ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP tidak ada standar provinsi dan standar Nasional, sedangkan perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan tidak ada standar provinsinya tetapi terdapat standar Nasional yaitu 15 OPD / Lembaga Pengguna, Dimana realisasi untuk Triwulan III 2024 14 (Empat Belas) OPD dengan target Nasional 15 OPD.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target :

- a. Adanya tindak lanjut Inovasi yang dilakukan pada tahun 2024 diantaranya :
 - Program Bela sungkawa Serah Akta Kematian (Bel Sakit) yang bertujuan untuk :
 - a) Memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam pengurusan Akta Kematian
 - b) Memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Masyarakat;
 - c) Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan Masyarakat dalam percepatan kepemilikan akta kematian.
 - Program Jam Kramat (Jelas Alamat ke rumah akta kematian) Kegiatan pelayanan langsung ke rumah warga dalam hal

- penerbitan akta kematian, baik yang dilaporkan maupun yang teradvokasi
- Serah terima religi (Rekap langsung jadi kartu Identitas Anak) bertujuan untuk mempermudah Masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang persyaratan pembuatan KIA.
 - Balada (bayi lahir langsung dapat akta kelahiran kartu keluarga dan kartu identitas anak) yang bertujuan untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak bagi bayi lahir .
 - Kebijakan regulasi dari Kementerian terkait percepatan dalam hal administrasi kependudukan.
 - Adanya PKS (perjanjian Kerjasama dengan beberapa instansi Lembaga pengguna dan OPD dalam hal pemanfaatan data kependudukan.

Faktor Penghambat pencapaian target :

- a) Belum tertibnya penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan jika terjadi perubahan data dalam keluarga
- b) Sarana dan prasarana dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan masih belum optimal
- c) Masih belum optimalnya OPD dalam hal pemanfaatan data kependudukan

Solusi :

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pencatatan sipil, beberapa langkah strategis bisa diterapkan, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kenyamanan bagi masyarakat. Berikut adalah solusi yang bisa dipertimbangkan:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

- ****Sistem Pencatatan Sipil Elektronik (E-Civil)****: Implementasi sistem pencatatan sipil berbasis elektronik untuk menggantikan pencatatan manual. Hal ini dapat mempermudah proses pendaftaran peristiwa sipil (kelahiran, pernikahan, kematian, dsb), serta meminimalkan kesalahan manusia dan proses yang memakan waktu.
- ****Portal Online****: Membuka layanan pendaftaran secara online, yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan layanan pencatatan sipil tanpa perlu datang langsung ke kantor. Layanan ini dapat mencakup pengajuan akta kelahiran, pernikahan, dan kematian.
- ****Aplikasi Mobile****: Mengembangkan aplikasi mobile untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan permohonan dokumen sipil.

2. ****Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)****

- ****Pelatihan dan Pengembangan****: Memberikan pelatihan secara rutin kepada petugas pencatatan sipil mengenai prosedur yang terbaru, pelayanan pelanggan, serta keterampilan

teknologi informasi. Hal ini penting untuk memastikan petugas selalu update dan profesional dalam melayani masyarakat.

- ****Peningkatan Etika Pelayanan****: Menekankan pentingnya sikap ramah, sabar, dan komunikatif dalam melayani masyarakat, serta meningkatkan kualitas komunikasi dalam memberikan informasi yang jelas dan tepat.

3. ****Penyederhanaan Prosedur****

- ****Proses Administrasi yang Jelas dan Cepat****: Memperbaiki alur proses administrasi sehingga lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Masyarakat sering kali menghadapi proses yang panjang dan rumit, sehingga menyederhanakan langkah-langkahnya sangat penting.

- ****Pengurangan Biaya Layanan****: Mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dan transparan dalam penarikan biaya administrasi, agar masyarakat merasa tidak terbebani dan lebih percaya dengan pelayanan yang diberikan.

4. ****Transparansi dan Akuntabilitas****

- ****Monitoring dan Evaluasi Kinerja****: Menyediakan sistem pengaduan atau feedback yang memudahkan masyarakat untuk memberikan masukan terkait kualitas layanan. Dengan cara ini, pemerintah bisa segera mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan dalam layanan pencatatan sipil.

- ****Publikasi Informasi yang Jelas****: Menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai prosedur, syarat, dan waktu pemrosesan di website resmi dan tempat-tempat strategis di kantor pencatatan sipil.

5. ****Pelayanan Berbasis Prioritas****

- ****Layanan untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas****: Menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus. Ini bisa berupa petugas pendamping, jalur antrian khusus, dan aksesibilitas yang lebih baik.

- ****Layanan Prioritas****: Memprioritaskan layanan untuk masyarakat yang mendesak, misalnya pembuatan akta kelahiran untuk anak yang baru lahir atau surat kematian.

6. ****Desentralisasi Layanan****

- ****Cabang Layanan di Setiap Kecamatan****: Untuk mengurangi jarak tempuh masyarakat, membuka cabang-cabang layanan pencatatan sipil di tingkat kecamatan atau kelurahan dapat mempercepat aksesibilitas layanan.

- ****Layanan Keliling (Mobile Services)****: Menyediakan layanan mobile yang dapat mengunjungi wilayah-wilayah terpencil untuk memberikan pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat yang kesulitan datang ke kantor.

7. **Kolaborasi dengan Lembaga dan Instansi Terkait**

- ****Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)****: Memperkuat kerjasama antar lembaga terkait untuk mempercepat proses pencatatan sipil, seperti dengan rumah sakit (untuk pencatatan kelahiran dan kematian), instansi pendidikan (untuk akta kelahiran), dan sebagainya.

- ****Integrasi Data****: Mengintegrasikan data kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem lain (seperti KTP elektronik, BPJS, dan data perbankan) untuk memudahkan proses verifikasi dan pembuatan dokumen.

8. **Meningkatkan Kepuasan Pelanggan**

- ****Survei Kepuasan Pelanggan****: Secara rutin melakukan survei kepuasan kepada masyarakat yang telah menggunakan layanan pencatatan sipil untuk mengetahui area-area yang perlu perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan berdasarkan masukan yang diterima.

- ****Layanan Call Center atau Chatbot****: Menyediakan layanan call center atau chatbot yang bisa membantu masyarakat mendapatkan informasi atau menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa harus datang ke kantor.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas pelayanan pencatatan sipil dapat meningkat, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan, dan proses administrasi menjadi lebih cepat serta efisien.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian Kinerja	Capaian Serap Anggaran Triwulan III 2024 %	Daya Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,33	79.14	97,70			
	Persentase ketepatan waktu	98%	70,30	71,42			

	penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP				60,90%	
	Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data	15 OPD	14 OPD	93,3		
Capaian kinerja rata rata				87,47	60,90 %	26,57%

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran satu (1) yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sebesar Rp. 1.009,683,335,- atau 14,34% dengan realisasi untuk Triwulan III Tahun 2024 Rp. 614.849.481,- dengan capaian 60.90% dibandingkan dengan capaian kinerja 87,47% **berarti tingkat efisiensi sebesar 26,57%**

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama sasaran Ke Satu terdiri dari 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan :

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan target 98,21% realisasi 99,73% atau dengan capaian 101,54 %, berdasarkan data DKB Semester I Tahun 2024;

Cakupan kepemilikan KTP eL diperoleh dari perhitungan dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP eL di Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah penduduk wajib KTP eL di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kemendagri semester I Tahun 2024. Dimana pada pada akhir Juni 2024, berdasarkan hasil pengolahan database kependudukan, jumlah kepemilikan KTP eL terhitung sebanyak 220.323 Jiwa sedangkan jumlah wajib KTP di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 220.929,

sehingga diperoleh realisasi indikatornya sebesar 99,73% sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 101,54 %

2. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan dua Indikator yaitu :
 - a) Persentase Penerbitan Kartu Keluarga dengan indikator kinerja Persentase penerbitan Kartu Keluarga merupakan angka perbandingan antara Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga dan Jumlah Kepala Keluarga dan pada tahun 2024 semester I semenjak Aplikasi SIAK Terpusat di terapkan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga meningkat dari target 98,80 persen menjadi 99,73 Persen
 - b) Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan indicator Kinerja Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA adalah angka perbandingan Jumlah kepemilikan kartu identitas anak dibagi Jumlah Wajib KIA dengan target 60 % realisasi 54,14%
3. Program Pencatatan Sipil dengan Indikator kinerja Cakupan penerbitan Akta kelahiran target 99.03 realisasi 100 Persen yaitu perbandingan antara Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun 2024 sebanyak 1.781 Jiwa dan Jumlah kelahiran ditahun 2024 sebanyak 1.781 jiwa dengan Capaian 100,97 %.
4. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indicator kinerja:
 - a) **Kepemilikan Akte kelahiran usia 0-17 tahun**

Cakupan kepemilikan akta kelahiran diperoleh dari perhitungan dengan cara membandingkan jumlah penduduk usia 0-17 Tahun yang sudah memiliki akta kelahiran di Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah Anak Usia 0-17 Tahun di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kemendagri semester I Tahun 2024. Dimana pada pada akhir Juni 2024 berdasarkan hasil pengolahan database kependudukan, jumlah kepemilikan akta kelahiran terhitung sebanyak 94,635 Jiwa sedangkan jumlah penduduk usia 0-17 Tahun di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 96,493 Jiwa, sehingga diperoleh realisasi indikatornya sebesar 98,07 % sehingga tingkat capaian kerjanya sebesar 99.06 %
 - a) Kepemilikan Akta Kematian 100 % yaitu Jumlah kepemilikan Akta kematian berjumlah 705 dan jumlah kematian yang terlapor 705

- b) Kepemilikan akta perceraian 100 persen adalah perbandingan Jumlah kepemilikan Akta perceraian berjumlah 31 pasangan dibagi dengan Jumlah pasangan cerai yang terlapor 31 pasangan
- c) Kepemilikan Akta Perkawinan adalah Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki buku perkawinan 83,276 dibagi Jumlah Penduduk yang melaporkan perkawinannya $142,069 \times 100 = 58,62\%$

SASARAN II

Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindex

Capaian Sasaran Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindex adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	92,16 %	92,85	100,75%

Sumber : data DKB Semester I Tahun 2024.

Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan adalah suatu cara pengukuran Indeks pelayanan administrasi kependudukan meliputi Persentase Penerbitan Kartu Keluarga, Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Persentase Penerbitan Akte Kelahiran, Persentase Penerbitan Akte Kematian, Persentase Akte Perkawinan dan Persentase Akte Perceraian

1. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(CAPAIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Cakupan Kepemilikan dokumen Pelayanan Kependudukan	92,16	92,85	100,75
Persentase Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	99,85	99,73	99,88
Jumlah kepala keluarga tercatat memiliki kartu keluarga	96.598	99.946	103,47

Jumlah Kepala Keluarga Terdaftar	96.745	100.214	103,59
Persentase Cakupan penerbitan KTP-el	98,21	99,73	101,55
Jumlah penduduk memiliki KTP-el berbasis NIK secara Nasional	217.049	220.323	101,51
Jumlah penduduk wajib KTP	221.011	220.929	99,96
Persentase Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	99,03	99,03*	100,00
Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	3.658	3.658*	100,00
Jumlah bayi yang lahir di tahun bersangkutan	3.694	3.694*	100,00
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Nikah	55,85	58,62	104,95
jumlah pasangan nikah ber akta nikah	42.023	83.276	198,17
jumlah keseluruhan pasangan nikah	75.238	142.069	188,83
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	100,00	100,00	100,00
jumlah penduduk meninggal memiliki akta kematian	1.603	705	43,98
jumlah penduduk meninggal dilaporkan	1.603	705	43,98
Cakupan penerbitan Kutipan Akta Cerai Non Muslim	100	100	100,00
Jumlah Pasangan Cerai Non Muslim ber Akta cerai	51	31	60,78
Jumlah pasangan Cerai Non Muslim	51	31	60,78

Ket. Menggunakan data DKB Semester I Tahun 2024

Sumber : Data DKB Semester I Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, nilai komponen Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 secara umum mengalami peningkatan dari target 92,16% dengan realisasi 92,85 % dengan capaian 100,75%.

Perbandingan Realisasi Persentase Cakupan kepemilikan Dokumen administrasi Kependudukan Triwulan III dan I dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Realisasi 2023	Realisasi Triwulan III 2024
92,16 %	92,85 %

Dari data diatas menggambarkan perbandingan realisasi persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Dimana realisasi Tahun 2023 sebesar 92,16 % dan realisasi Triwulan III sebesar 92,85 % dapat dilihat bahwa realisasi Triwulan III 2024 terdapat peningkatan. Kegiatan yang dilakukan dalam hal mencapai target tersebut yaitu

dengan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat baik itu dimedia online dan surat kabar atau majallah, melakukan jemput bola ke desa desa, Kecamatan melalui persuratan, dan melakukan Kerjasama dengan stakeholder dan organisasi Masyarakat dalam hal layanan penerbitan dokumen kependudukan.

- Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Realisasi	Capaian %
Persentase cakupan dokumen Administrasi kependudukan	%	91.70	92,85	101.25%

Pada data diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian Dimana target jangka menengah yaitu 91,70 % realisasi 92,85 % atau dengan capaian 101.25% disebabkan oleh disebabkan adanya dukungan dari pihak –pihak terkait

seperti Lembaga, organisasi ke masyarakatan dan OPD pengguna data kependudukan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

a. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target

- Adanya Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan dan kerjasama layanan penerbitan dokumen kependudukan pada organisasi dan Lembaga pengguna lainnya.
- Tersampainya informasi terkait regulasi dan kebijakan baru kepada Masyarakat;

b) Faktor penghambat pencapaian target

- Adanya perubahan alur terkait prosedur alur perjanjian kerja sama terkait pemanfaatan data kependudukan, perubahan permendagri 102 tahun 2019 menjadi permendagri 17 Tahun 2024 mengakibatkan adanya perubahan alur dalam Perjanjian **Kerjasama.**

Solusi

- melakukan sosialisasi terkait adanya perubahan regulasi alur kebijakan dalam prosedur

5. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama yang Kedua yaitu :

1. Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dimana indikator kinerja Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Jumlah OPD/Lembaga yang mendapatkan Akses (5 OPD / Jumlah OPD/Lembaga yang bermohon untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan 4 x 100% 1.PTSP 2. RS Laga Ligo 3. Bapenda 4. Kominfo
2. Kegiatan Pengumpulan Data kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian

Kerjasama, OPD Yang memanfaatkan data kependudukan ada 14 OPD x target 20 OPD yang direncanakan $*100 = 70\%$

3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pencatatan Sipil target 100 % realisasi 100 %
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Cakupan data kependudukan yang disediakan Jumlah dokumen data kependudukan yang disusun (3 Dokumen) / jumlah dokumen data kependudukan yang direncanakan (3 Dokumen) x 100% capaian 100%
5. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kependudukan responsif Gender yang disusun 1 Buku Profil Kependudukan x dibagi Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang direncanakan (1 Dokumen) x 100 capaian 100%

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran dua yaitu **Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk** Sebesar Rp.895.623.335,- atau 12.72% dengan realisasi Triwulan III tahun 2024 Rp. 304.736.765,- dengan capaian 34.025% dibandingkan dengan capaian kinerja 100,75% **berarti tingkat efisiensi sebesar 66,725 %**

KET :

Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – pemyerapan anggaran

Sasaran Strategis III (Tiga) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja 3 : Nilai SAKIP Perangkat daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan

dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk indikator kinerja Nilai LAKIP menggunakan rumus N-1 dimana yang dimasukkan adalah capaian Tahun 2022. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Penilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapatkan nilai **81,10**.

1. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja**

Capaian indikator sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada table di bawah ini :

Pencapaian antara target dan realisasi kinerja terhadap nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tabel di bawah ini **Tabel 3.4 :**

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Nilai Lakip Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Lakip	81,10	84.50	104.192%
Persentase Capaian Rata – rata			104.192%

2. **Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya**

Tabel 3.5 :
Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Lakip Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2024	Target 2024
Nilai Lakip	75,19	75,29	81,10	84.50	81,10




Diagram 3.5 :
Capaian Kinerja Nilai Lakip Tahun 2020-2024

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja Nilai Lakip menunjukkan peningkatan, ini dipicu oleh adanya kerjasama antar *stockholder* di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkomitmen untuk memperbaiki kinerja mereka.

3. Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target RPJMD renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencapaian kinerja tahun 2024 dengan target renstra pada tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 :
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD Akhir Nilai Lakip Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2024	Target RPJMD Akhir
Nilai Lakip	84,50	81,10	75,00

Dari table diatas dapat dilihat realisasi tahun 2024 dan Target 2024 telah melebihi dari target RPJMD dan ini disebabkan adanya komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam hal peningkatan kinerja, sehingga diharapkan Dinas Kependudukan dapat mempertahankan pencapaian Nilai

Lakip dengan tetap berkolaborasi dengan stakeholder terkait pencapaian kinerja pelayanan dan bekerjasama dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Tabel 3.7. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD, tingkat Provinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target			
		2024	RPJMD	Provinsi	Nasional
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,10	75,00	-	-

Pada tabel diatas memperlihatkan capaian realisasi kinerja Tahun 2024 dari target Nilai 71,80 terealisasi menjadi 81,10 dan di sandingkan dengan Target RPJMD sebesar 75,00 dengan melihat pencapaian di Tahun 2024 target RPJMD telah tercapai dan melebihi dari target RPJMD;

Untuk Perbandingan Target Provinsi dan Nasional tidak ada indikator yang sama sehingga tidak dapat dianalisis.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
- Terdapat jabatan fungsional penyetaraan yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- Keterlambatan proses administrasi keuangan

3. Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-

langkah yang ditempuh adalah :

- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan

proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)

b. Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan

c. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi tahun 2024	Capaian %	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Triwulan III 2024	Capaian %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,10	84.50	104.19	7.042.932.613,-	2.834.517.944	40,25

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran tiga yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebesar Rp. 7.042.932.613,- dengan realisasi Rp. 2.834.517.944,- dengan capaian 40,25 % dibandingkan dengan capaian kinerja 104,192% **berarti tingkat efisiensi sebesar 63,942 %**

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis maka ada 5 Program, 14 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yaitu

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini

adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, dan menyerap anggaran untuk Triwulan III tahun 2024 sebesar 43,31%.

Capain kinerja program mencapai target sesuai yang direncanakan capainya kinerjanya 100%, Program didukung oleh 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yaitu:

- a) Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan Formulasi :Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100%. Target dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun s.d Triwulan III TA. 2024 sebanyak 16 dokumen dan terealisasi 10 dokumen (100%) yaitu Dokumen DPA-SKPD TA. 2024, DPPA-SKPD TA. 2024, LAPKIN Tahun 2024, LKPJ, LPPD,Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2024, Renja 2024, RKA TA. 2024 dan Laporan Evaluasi RKPD TW I, II, Tahun 2024.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.Target 100% dan realisasi 25% dengan persentase capaian kinerja 25%.Capaian kinerja yang sesuai target.
- c) Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 25% dengan capaian 25%
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi Triwulan III 25 % dengan persentase capaian kinerja 25%. Capaian kinerja berdasarkan realisasi

pelaksanaan bimtek/pelatihan yang disesuaikan dengan surat undangan/pemanggilan peserta;

- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target TA. 2024 adalah 100% dan realisasi 25% dengan persentase capaian kinerja 25%. Capaian kinerja kurang dari target karena dari 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 2 sub kegiatan capaian 100%.
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.
Target TA. 2024 sebesar 100% dan realisasi Triwulan III 25 % sesuai dengan target Triwulan III dengan capaian 100%.
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target Tahunan 100% dan realisasi 25% sesuai target Triwulan III dengan persentase capaian kinerja 100%.
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ndikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target Tahunan 100% dan realisasi 25% sesuai dengan target Triwulan III dengan persentase capaian kinerja 100%
2. **Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** Dimana indikator kinerja Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi

Kependudukan yang terinterasi adalah Jumlah OPD/Lembaga yang mendapatkan Akses (15 OPD / Jumlah OPD/Lembaga yang bermohon untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan

- a. Kegiatan Pengumpulan Data kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama, OPD Yang memanfaatkan data kependudukan ada 14 OPD x target 20 OPD yang direncanakan $*100 = 70\%$ **Gambar 2: Perjanjian Kerjasama dengan OPD**



- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pencatatan Sipil target tahunan 100 % realisasi 25 %



Gambar : 3. Aktlasi Identitas Kependudukan

- c. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Cakupan data kependudukan yang disediakan Jumlah dokumen data kependudukan yang disusun (3 Dokumen) / jumlah dokumen data kependudukan yang direncanakan 3 dokumen realisasi untuk Triwulan

III tahun 2024 1 dokumen yaitu Buku data Kependudukan Semester II tahun 2023

- d. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kependudukan responsif Gender yang disusun 1 Buku Profil Kependudukan x dibagi Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang direncanakan (1 Dokumen)x 100 capaian 100%



Gambar 4. Penyerahan Buku Profil Kependudukan

5. Program Pendaftaran Penduduk dengan Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan target 98.21% realisasi 99,73% atau dengan capaian 100 % , adanya peningkatan atas kepemilikan kartu tanda penduduk dari 98,21 % pada triwulan I dan meningkat pada Triwulan III yaitu 99,73 dengan capaian 100,75%
6. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan dua Indikator yaitu :
- c) Persentase Penerbitan Kartu Keluarga dengan indikator kinerja Persentase penerbitan Kartu Keluarga merupakan angka perbandingan antara Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga dan Jumlah Kepala Keluarga dan pada tahun 2024 semester I semenjak Aplikasi SIAK Terpusat di terapkan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga meningkat dari target 98,80 persen menjadi 99,73 Persen
- d) Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan indicator Kinerja Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA adalah angka perbandingan Jumlah kepemilikan kartu identitas anak dibagi Jumlah Wajib KIA dengan target 60 % realisasi 54,14%



Gambar 5: Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

7. Program Pencatatan Sipil dengan Indikator kinerja Cakupan penerbitan Akta kelahiran target 97,45 realisasi 99,03 Persen yaitu perbandingan antara Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun 2024 sebanyak 3.658 Jiwa dan Jumlah kelahiran ditahun 2024 sebanyak 3.694 dikali 99,03%
8. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indicator kinerja Kepemilikan Akte kelahiran usia 0-17 tahun yaitu perbandingan jumlah
 - d) kepemilikan akte kelahiran 0-17 tahun sebanyak 98,089 Jiwa dan penduduk umur 0-17 tahun sebanyak 100.607 Jiwa
 - e) Kepemilikan Akta Kematian 100 % yaitu Jumlah kepemilikan Akta kematian Triwulan III berjumlah 705 dan jumlah kematian yang terlapor 705 Capain 100%
 - f) Kepemilikan akta perceraian 100 persen adalah perbandingan Jumlah kepemilikan Akta perceraian berjumlah 31 pasangan dibagi dengan Jumlah pasangan cerai yang terlapor 31 pasangan
 - g) Kepemilikan Akta Perkawinan adalah Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki buku perkawinan 83.276 dibagi Jumlah Penduduk yang melaporkan perkawinannya $142.069 \times 100 = 58.793\%$

Gambar 6. Kegiatan Pelayanan pencatatan Sipil



Verifikasi dan mutasi akta pencatatan sipil

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.042.932.613,- dengan realisasi anggaran untuk *Triwulan III* Rp. **2.834.517.944,-** dengan capaian 40,25 % (Sangat Rendah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Sisa Anggaran	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	5.581.884.078	3.574.107.185,33	64,03	2.007.776,093	35,97
2	Program Pendaftaran Penduduk	437.531.700	236.344,991	54,022	201.186.709	45,98
3	Program Pencatatan Sipil	458.091.635	311.941.450	68,10	146.150.185	31,90
4	Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	114.060.000	66,563.040	58,36	47,496.960	41,64
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	451,365.200	255.469,050	56,60	195.896.150	43,40
	Total	7,042.932.613	4.444.425,716,33	63,10	2.598,506,897	36,90

D. Rekomendasi tindaklanjut Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana aksi Tindaklanjut
1	Agar melakukan koordinasi dengan OPD yang menangani Perencanaan agar mengkoordinir penyusunan Pedoman Tehnis Perencanaan Kinerja, pedoman Tehnis Pengukuran Kinerja, SOP Pengumpulan Data Kinerja agar seragam di setiap OPD.	Telah dilakukan koordinasi dengan Bapelitbangda dan akan dilakukan fasilitasi berupa pertemuan kepada seluruh opd untuk kesregaman dalam pembuatan teknis perencanaan, pengukuran kinerja serta SOP Pengumpulan Data kinerja
2	Formalkan dokumen	Dokumen Telah di formalkan

	Renstra. Libatkan seluruh pegawai dalam perencanaan kinerja sehingga semua pegawai memahami dan peduli dalam pencapaian kinerja yang direncanakan;	
3	Pimpinan harus terlibat sebagai pengambil keputusan di dalam pengukuran kinerja. Dokumentasikan setiap pengukuran kinerja yang dilakukan. Dasari hasil pengukuran kinerja untuk pemberian reward dan punishment	Terkait Pemberian Reward dan punishment, untuk saat ini masih berdasarkan presensi, belum ada tindak lanjut dalam bentuk lainnya
4	Informasikan upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja serta hambatan yang dihadapi. Pimpinan harus memperhatikan informasi yang tertuang didalam pelaporan kinerja sehingga dapat diterbitkan rekomendasi perbaikan sebagai upaya peningkatan kinerja kedepannya	Telah dtertuang disetiap sasaran pada analisis pencapaian kinerja
5	Gunakan aplikasi dalam melakukan evaluasi internal agar evaluasi yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien. Tingkatkan SDM pegawai yang melakukan evaluasi internal sehingga evaluasi internal yang dilaksanakan dapat berkualitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan implementasi SAKIP di OPD	Evaluasi internal telah menggunakan aplikasi dilihat pada aplikasi Si Pengendali Pede pada E-Sakip Kabupaten Luwu Timur

I. PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen Aparatur yang ada pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 untuk triwulanan III dapat dinyatakan “Rendah” yaitu 61,05% hal ini dipengaruhi disebabkan Penggunaan aplikasi yang berbeda antara perencanaan dan penatausahaan keuangan sehingga menghambat pengajuan SPM GU, Terdapat kegiatan yang anggarannya bersifat disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan, Terdapat kegiatan yang penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan (Riil Cost).

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja untuk triwulan Berikutnya. Upaya koordinasi dan peningkatan pelayanan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.